



PENG - AN

HARMONISASI

PERATURAN PERUNDANG-UNDAGAN

Hukum yang salah satunya berupa “peraturan perundang-undangan” adalah untuk melindungi dan memberikan jaminan hak+kewajiban → menjadi “AMAN DAN NYAMAN”



TO PROTECT

TO GIVE LEGAL CERTAINTY

Hukum yang salah satunya berupa “peraturan perundang-undangan” adalah untuk memberikan kepastian hukum → berstatus “pasti”

NATURE OF LAW

Jadinya “SEHAT, AMAN, NYAMAN, DAN PASTI” JADI TENANG

APAPUN, SIAPAPUN, BAGAIMANAPUN...

WAJIB TAAT HUKUM

LEGAL

ILLEGAL

Karena ...

KONSEPSI TERTINGGI

Negara Indonesia adalah
negara hukum.***)

“1 (3)”

Kekuasaan dalam negara yang diberikan oleh rakyat kepada Pemerintah dan diturunkan kepada kementerian/lembaga bukan bersifat mutlak dan bukan tidak terbatas, akan tetapi adalah berdasar atas hukum

 **NEGARA HUKUM (1)**

- * Perlindungan hak asasi manusia;
- * Pembagian kekuasaan;
- * Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
- * **Negara tunduk pada hukum (*Supremacy of Law*);**
- * Persamaan hak (*Equality before the Law*);
- * Perlindungan hak (*Due Process of Law*);
- * Peradilan yang bebas dan tidak memihak (*Independence and Impartiality of Judiciary*)

* **NEGARA HUKUM (2)**

RECHTSSTAAT & THE RULE OF LAW

* KOMPLEKSITAS & KONSEKUENSI BERNEGARA

Prof Safri Nugraha

Jellinek -sebagaimana ditulis oleh A. Hamid S. Attamimi

Negara sebagai suatu organisasi yang sangat kompleks terdiri dari kekuasaan-kekuasaan yang dipegang oleh masing-masing lembaga negara.

Apabila negara dibenarkan keberadaannya baik untuk dewasa ini maupun untuk masa mendatang, maka disanalah sekaligus terletak suatu peringatan padanya, bahwa keberadaannya perlu diisi dengan isi materiil yang dibenarkan pula.

RATUNDANG
Peraturan Perundang-undangan

**PERATURAN
KEBIJAKAN**

keputusan

Pasal 1 angka 2 UU 12/2011

peraturan
tertulis

memuat norma
hukum yang
mengikat
secara umum

dibentuk atau
ditetapkan oleh
lembaga negara
atau pejabat
yang berwenang


melalui prosedur
yang ditetapkan
dalam
Ratundang

menjadi *testpenen*

* 4 Unsur RATUNDANG

Lihat juga Pasal 7 dan Pasal 8 UU 12/2011

* KATALISATOR J&H RATUNDANG



DASAR HUKUM PENGHARMONISASIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UU 12 Th 2011

JO

UU 15 Th 2019

Pasal 98

- (1) Setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai keikutsertaan dan pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

PP 59 Th 2015

Keikutsertaan Perancang

Pasal 3

- (1) Perancang mempunyai tugas menyiapkan, mengolah, dan merumuskan Rancangan Peraturan Perundang-undangan serta instrumen hukum lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perancang harus melakukan pengharmonisasian.

**Perpres 87
Th 2014**

Pelaksanaan UU 12

Pasal 153

Menteri atau pejabat yang ditunjuk menandatangani pengundangan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh ..., menteri, badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, ataupun berdasarkan kewenangan dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Perundang-undangan tersebut.

**Perpres 68
Th 2021**

**Harmonisasi Rpermen/
Rperban/RPerlem**

PMHH 20 Th 2015

PMHH 40 Th 2016

PMHH 22 Th 2018

PMHH 23 Th 2018

TELEOLOGI HUKUM HARMONISASI

MENJAGA DAN MENEGAKKAN NILAI-NILAI PANCASILA
(TERUTAMA “SELALU BERMUSYAWARAH” UNTUK MENGHASILKAN HUKUM YANG
BAIK, SEBAGAI SUATU RESULTANTE)

MEMINIMALISASI EGOSEKTORAL


MENGUATKAN KOORDINASI DAN
KEBERSAMAAN



MENCEGAH DISHARMONISASI

MENINGKATKAN KUALITAS


METODE HARMONISASI



PASAL 51 AYAT (4) PERPRES 87 TH 2014

-jelas tujuan yg akan dicapai – jika oleh pejabat yg tidak berwenang dapat dibatalkan atau batal demi hukum – harus memperhatikan materi muatan yg tepat sesuai jenis dan hierarki – pelaksanaan memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan di dalam masyarakat secara filosofis, sosiologis, dan yuridis – benar benar dibutuhkan dan bermanfaat mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara – memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika, pilihan kata/istilah, bahasa yg jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak timbul multiinterpretasi – bersifat transparan dan terbuka sehingga memudahkan akses untuk partisipasi masyarakat

ASAS PEMBENTUKAN




ASAS MATERI MUATAN

-beri perlindungan untuk cipta ketentraman masyarakat – perlindungan & penghormatan HAM serta harkat & martabat WNI & penduduk secara proporsional – bersifat dan berwatak bangsa Indonesia yg majemuk dg prinsip NKRI – musyawarah capai mufakat – kepentingan seluruh wilayah dan peraturan daerah bagian integral sistem hukum nasional yg berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 – keragaman penduduk, suku, agama, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya – keadilan secara proporsional – nondiskriminasi atas dasar SARA, gender, status sosial – mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum – keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, dan kepentingan bangsa dan negara



3 AREA HARMONISASI

Harmonization of Economic Policy



Harmonization of Economic Policy

integrated economic policy

sovereign states

the member states would, at most, cease to follow independent economic policies, and at least would follow co-ordinated policies

implied the free movement of goods, people, services and capital in an area without internal frontiers

Harmonization of Political Policy

political integration

Political cooperation within ... can therefore be described as a constant conflict between the desire for national governments to be part of a greater group power and the desire for them to protect their national interests and sovereignty.

Harmonization of Social Policy

In order to facilitate the ... (economic integration), social integration had to be achieved in a number of areas. For example, issues such as living and working conditions, rights for migrant workers, fair wages, social protection and benefits, vocational training, gender equality, health and safety in the workplace, minimum working ages, pensions and disabled workers had to be approached, within member states, on an equal footing

Disadur dari tulisan Caroline Chatwin dalam buku: Drug Policy Harmonization and The European Union

Bijaksana Menyikapi

Hakim Keith Mason dalam buku
Drafting Legislation, A Modern Approach.



2 (dua) hal yang akan selalu bersama kita (*will always be with us*) untuk kita pahami bersama pada saat kita mengalami atau mendapati tidak mudahnya dalam memahami peraturan perundang-undangan (*that hard problems of statutory interpretation*).

Hal 'tertentu' dalam 'situasi tertentu' yang terjadi saat penyusunan rancangan peraturan (*the exigencies of the drafting task*)

kenyataan akan ketidaksempurnaan manusia (*the constancy of human imperfection*)

Michael Zander dalam buku
The Law-Making Process



"three basic rules of statutory interpretation"

"the golden rule"

pemahaman yang dilakukan *secara menyeluruh* dari banyak norma hukum (tidak pada 1 (satu) atau 2 (dua) pasal saja) dan melakukan analisis saling keterkaitan antar norma hukum yang tidak dibatasi pada 2 (dua) norma hukum saja (tidak dibatasi pada 2 (dua) pasal saja).

the literal rule

untuk norma hukum yang sudah jelas ('clear') maka tinggal dipahami dan diikuti sesuai yang tertulis demikian

the mischief rule

(purposive approach) dimaknai pada konteks: (i) hal yang mendasari; (ii) hal yang belum diatur sebelumnya; (iii) hal yang memberikan jalan keluar; dan/atau (iv) hal perubahan/perbaikan yang diharapkan, atas lahirnya suatu norma hukum yang sedang berusaha untuk dipahami saat ini (tersebut)



Hukum & Bahasa

hukum positif itu ada hanya karena kenyataan bahwa manusia memiliki bahasa

Semiotik adalah ilmu tentang tanda-tanda

1. Sintaktik: perkaitan di antara tanda-tanda satu dengan lainnya Gramatika = tata bahasa
 bentuk atau struktur tanda-tanda itu.
2. **Semantik** teori tentang arti-arti perkaitan antara tanda-tanda dan yang diartikan
3. Pragmatik perkaitan antara tanda-tanda dan pemakainya fungsi tanda-tanda

Disadur dari tulisan J.J.J. Bruggink (terjemahan oleh Arief Sidharta) dalam buku: Refleksi Tentang Hukum



MENAFSIRKAN

SESUNGGUHNYA SEBUAH KATA ATAU FRASA DAPAT DITAFSIRKAN DENGAN BERBAGAI CARA.

**JIKA TERPILIH TAFSIRAN YANG TEPAT
MAKA TIDAK ADA LAGI YANG TIDAK
MASUK AKAL**

Modifikasi dari kutipan pada tulisan J.J.J. Bruggink (terjemahan oleh Arief Sidharta) dalam buku: Refleksi Tentang Hukum



PENGATURAN MARGIN (PERMENKUMHAM 16/2015)

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(JUDUL PERATURAN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


- Menimbang :
a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. (dst).

- Mengingat :
1. ...;
2. ...;
3.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG



Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

← 3,5 cm → Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.
2. (dst)

↑ 1 enter
↓

↑ 1 enter
↓

← 1 cm →

↑ 2.5 cm
↓

DASAR HUKUM (“Mengingat”)

28. Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat.

Dasar hukum memuat:

- a. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundangundangan; dan
- b. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

BATANG TUBUH

62. Pada umumnya materi muatan dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam:
- a. ketentuan umum;
 - b. materi pokok yang diatur;
 - c. ketentuan pidana **(jika diperlukan)**;
 - d. ketentuan peralihan **(jika diperlukan)**; dan
 - e. ketentuan penutup.

TEKNIK RINCIAN (TABULASI)

(1)

(2) ...:

a. ...;

b. ...; (dan, atau, dan / atau)

c. ...:

1. ...;

2. ...; (dan, atau, dan / atau)

3. ...:

a) ...;

b) ...; (dan, atau, dan / atau)

c)

1) ...;

2) ...; (dan, atau, dan / atau)

3)

URUTAN PASAL 1 (PENGERTIAN – KETENTUAN UMUM)

109. Urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;
- b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
- c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.



TEKNIK PENDELEGASIAN

- Kewenangan yang didelegasikan kepada lembaga/pejabat tidak dapat didelegasikan lebih lanjut kepada lembaga/pejabat lain kecuali jika oleh UU yang mendelegasikan kewenangan tersebut dibuka kemungkinan untuk itu
- Delegasi kewenangan mengatur tidak boleh ke JPT Madya, apalagi pejabat dibawahnya (213)
- Delegasi langsung ke JPT Madya hanya dapat diberikan oleh Ratundang dibawah UU (214)



TEKNIK PENDELEGASIAN (2)

- TIDAK MENGUTIP KEMBALI RUMUSAN NORMA KECUALI SEBAGAI PENGANTAR (AANLOOP)
- +++ HARUS DIPAHAMI JUGA TU-SI PENERIMA DELEGASI KEWENANGAN AGAR TIDAK TERJADI DISHARMONI/DOUBLE WEWENANG UNTUK SATU PERBUATAN HUKUM

TEKNIK PERUBAHAN (1)

DILAKUKAN DENGAN:

- MENYISIP MATERI
- MENAMBAH MATERI
- MENGHAPUS SEBAGIAN MATERI
- MENGGANTI SEBAGIAN MATERI

- seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat; atau
- kata, frasa, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca

BATANG TUBUH TERDIRI DARI DUA PASAL
ROMAWI (PASAL I dan PASAL II)

TEKNIK PERUBAHAN (2)

Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan:

- a. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah;
- b. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
- c. esensinya berubah,

Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut



TEKNIK PERUBAHAN (3)

Jika suatu Peraturan Perundang-undangan telah sering mengalami perubahan sehingga menyulitkan pengguna Peraturan Perundang-undangan, sebaiknya Peraturan Perundang-undangan tersebut **disusun kembali dalam naskah** sesuai dengan perubahan yang telah dilakukan, dengan mengadakan penyesuaian pada:

- a. urutan bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, angka, atau butir;
- b. penyebutan-penyebutan; dan
- c. ejaan, jika Peraturan Perundang-undangan yang diubah masih tertulis dalam ejaan lama.

Contoh: 'satu naskah' Perubahan I-IV UUD NRI 1945, yg disusun oleh MPR



BAHASA RATUNDANG (1)

Bahasa Peraturan Perundang–undangan pada dasarnya tunduk pada **kaidah tata Bahasa Indonesia**, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya. Namun bahasa Peraturan Perundang-undangan mempunyai **corak tersendiri** yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun cara penulisan.



BAHASA RATUNDANG (2)

Gunakan kalimat yang **TEGAS, JELAS, SINGKAT, dan MUDAH DIMENGERTI**

Contoh:

Pasal 5

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Rumusan yang lebih baik:

(1) Permohonan beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:



BAHASA RATUNDANG (3)

Tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas.

Contoh:

Istilah minuman keras mempunyai makna yang kurang jelas dibandingkan dengan istilah minuman beralkohol



BAHASA RATUNDANG (4)

Maksimum - minimum satuan JANGKA WAKTU

paling lama – paling singkat

Maksimum - minimum satuan BATAS WAKTU

paling cepat – paling lambat

Maksimum - minimum satuan jumlah uang

paling banyak – paling sedikit

Maksimum - minimum satuan jumlah non-uang

paling tinggi – paling rendah

BAHASA RATUNDANG (5)

Makna pengandaian/kemungkinan

Pola karena - maka

Jika

Pola kemungkinan - maka

Dalam hal

Mengandung waktu

Apabila

BAHASA RATUNDANG (6)

kumulatif

dan

adanya hak

berhak

alternatif

atau

Pemberian
kewenangan

berwenang

kumulatif
sekaligus
alternatif

dan/atau

diskresioner
kewenangan

dapat

kewajiban

wajib

kondisi/
persyaratan

harus

jika tidak dipenuhi – dijatuhi sanksi


jika tidak dipenuhi – tidak memperoleh sesuatu

larangan

dilarang

DISKRESI PEJABAT PEMERINTAHAN

sudah diatur dalam UU 30/2014



kebebasan memutuskan sepanjang tidak melanggar asas legalitas dan asas yuridikitas
*(prinsip **Freies Ermessen**)*

MATERI MUATAN mengenai KETENTUAN PIDANA

(3)

Hanya dapat dimuat
dalam UU dan PERDA
Prov/ Kab/Kota

Perda dapat memuat
Ketentuan Pidana
berupa ancaman pidana
kurungan paling lama 6
(enam) bulan atau
pidana denda paling
banyak
Rp.50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah).

Perda juga dapat
memuat ancaman
pidana kurungan atau
denda selain di atas
sesuai dengan yang
diatur dalam peraturan
perundang-undangan
lainnya.






Terima Kasih

TELAH MENDENGARKAN PRESENTASI INI

SEMOGA BERMANFAAT



Dr. H. Roberia, S.H., M.H.
(085711700337)
roberiarivaitaher@gmail.com